

---

**JURNAL NOTARIUS**

**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X    ISSN : 2089-1407

---

**DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA KEMUDAHAN  
BERUSAHA TERHADAP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

<sup>1)</sup>Asra Dewi, <sup>2)</sup>Muhammad Ilham

<sup>1)</sup>[asradewi7571@gmail.com](mailto:asradewi7571@gmail.com), <sup>2)</sup>[muhammad.ilham.spt@gmail.com](mailto:muhammad.ilham.spt@gmail.com)

<sup>1)</sup>Universitas Sumatera Utara, <sup>2)</sup>Universitas Deli Sumatera

**Abstrak**

Meningkatnya permintaan masyarakat (pelaku usaha) akan layanan yang cepat dan efisien, kepastian hukum akan pengembangan dunia usaha mendorong agar dirumuskannya pengaturan kemudahan berusaha di Indonesia yang mampu menampung iklim investasi dan dunia perdagangan. Untuk mendorong keadaan tersebut, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi nafas yang baru untuk dunia usaha khususnya kemudahan berusaha. Pentingnya dilakukan penelitian ini didasarkan atas tingkat kemudahan berusaha dan *ease of doing business* di Indonesia masih rendah sehingga perlunya peningkatan kemudahan berusaha yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha melakukan kegiatan berusaha dan peningkatan produktivitas usaha di Indonesia. Urgensi lahirnya UUCK ialah untuk mendorong peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Kemudahan berusaha yang diberikan oleh UUCK berupa perubahan pada pendirian, perubahan modal, kemudahan pendaftaran dan pengesahan badan hukum, hingga pada penyederhanaan Undang-Undang PT menjadi Perseroan Perseorangan. Implementasinya ialah pada legalitas badan hukum perseroan perseorangan diberikan kemudahan pendaftaran dan pendirian serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkenaan dengan kemudahan berusaha

**Kata kunci: dampak, cipta kerja, kemudahan, badan hukum**

---

**Pendahuluan**

Terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) atau sering disebut juga dengan *Omnibus Law* merupakan salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi dari sektor regulasi. Proses izin usaha yang berbelit-belit serta regulasi yang saling tumpang tindih selalu menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam setiap memulai usahanya. Oleh karena itu, untuk mendorong investasi dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan terobosan hukum melalui *Omnibus Law* UUCK<sup>1</sup> Dengan konsep *omnibus law* yang mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampingan regulasi di Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini dilakukan demi merealisasikan visi Presiden pada periode keduanya, yakni menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif untuk terciptanya lapangan pekerjaan, serta menyederhanakan proses perizinan yang berbelit-belit, termasuk memberantas pungutan liar.<sup>3</sup>

*Omnibus law* Cipta Kerja yang disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), setidaknya membawa implikasi hukum terhadap materi muatan sejumlah besar undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Sejumlah pihak menilai bahwa UU PT yang ada saat ini masih mampu mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam subtansi UUCK ada subtansi yang mengatur khusus terkait pengaturan mengenai PT. Subtansi tersebut mengubah secara signifikan hukum PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUP. Ketentuan mengenai PT diatur dalam Bab IV Kemudahan Berusaha Bagian Keempat tentang PT Pasal 111 (berdasarkan versi Draft UU).<sup>4</sup> Setidaknya ada 4 (empat) perubahan utama yang diberikan UUCK ini yang bertujuan memberikan kemudahan terhadap berusaha di Indonesia dalam kaitannya PT.<sup>5</sup> Keempat perubahan utama yang diberikan UUCK terhadap kemudahan berusaha PT antara lain status badan hukum, pengecualian dalam pendirian PT, modal dasar dan pendirian Perseroan UMK. Berdasarkan uraian dan penjabaran diatas, penelitian ini penting dilakukan mengingat pengaturan UUCK saat ini masih dalam proses perbaikan dimana pasca pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dikabulkan sehingga dinyatakan inskontitusional bersyarat. Desakan lainnya ialah kemudahan berusaha yang diberikan mengisyaratkan bahwa pentingnya dilakukan perubahan regulasi yang menghambat dan menghalangi kemudahan berbisnis, seperti yang terdapat di dalam UUP. Kemudian mengingat tingkat kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) di Indonesia masih terbelah rendah, diharapkan dengan adanya pengaturan tentang kemudahan berusaha akan mendorong pelaku usaha di dalam

---

<sup>1</sup>Munawar Kholil, "Catatan Kritis Perubahan *Landscape* Hukum PT Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Rechtsvinding*, **belum ada volume**, No. 5, Oktober 2020, hlm. 1. **meragukan**

<sup>2</sup>Wicpto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan", *Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 39. **meragukan**

<sup>3</sup>Nandang Sutrisno dan Sigar Aji Poerana, *Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo*, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 37.

<sup>4</sup>Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*omnibus law* CK), ketentuan ini telah mencabut setidaknya dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain.

<sup>5</sup>Eriko Fahri Ginting, "Omnibus Law: Perubahan UU PT, Makin Baik Atau Makin Buruk?," <https://heylawedu.id/blog/omnibus-law-perubahan-uu-pt-makin-baik-atau-makin-buruk/>, (10 Maret 2021, 10.56).

melakukan kegiatan berusaha, upaya tersebut untuk memperbaiki iklim berbisnis agar semakin mudah.

### **Perkembangan Kebijakan Kemudahan Berusaha di Indonesia**

Kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia sudah diberlakukan sejak 2016 silam, dimana dikenal dengan istilah Paket Ekonomi XII, yaitu revolusi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui kebijakan paket ekonomi XII tersebut, untuk menaikkan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia, sehingga harus dilakukan perbaikan hingga upaya yang maksimal dari aspek peraturan dan/atau prosedur perizinan hingga biaya supaya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat terus khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Adapun yang melandasi dan/atau melatarbelakangi pembentukan kebijakan tersebut adalah: 1) Nawa Cita mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing; 2) Untuk mencapai amanat Nawa Cita tersebut, Pemerintah melakukan upaya untuk mempermudah memulai usaha bagi UKM; 3) Upaya yang dilakukan Pemerintah ini mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit, dan sebagainya; 4) Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan, perbaikan kemudahan berusaha ini selanjutnya akan diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Kemudahan berusaha di Indonesia telah eksis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik. Pertimbangan hadirnya kemudahan berusaha dalam dua ketentuan tersebut adalah untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>6</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam hal ini memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Apalagi perekonomian global saat ini terus mengalami perubahan, sehingga Indonesia perlu menciptakan iklim yang kondusif.<sup>7</sup> Kemudahan berusaha adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

Konsep kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EODB) adalah istilah yang diperkenalkan oleh Simeon Djankov,<sup>9</sup> seorang ahli ekonom bank dunia. Konsep ini dikenalkan untuk menunjukkan aspek positif dan negatif kehidupan ekonomi suatu negara yang kemudian dapat berpengaruh terhadap perkembangan

---

<sup>6</sup>Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)," *Rechtsvinding*, Vol. 9, No.1, April 2020, hlm. 86.

<sup>7</sup>Edward James Sinaga, "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan, Kemudahan Berusaha di Indonesia," *Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017, hlm 330.

<sup>8</sup>Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>9</sup>Simeon Djankov, "The doing business project: How it started," *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 30, No. 1, 2016, hlm. 247.

lingkungan bisnis.<sup>10</sup> Kemudahan berusaha digunakan sebagai tolak ukur di dalam pengukuran tingkatan peraturan yang secara langsung mempengaruhi dunia usaha, yang erat kaitannya dengan kebijakan hukum, pengukuran peningkatan usaha, hingga tempat operasional dari usaha tersebut. *Ease of Doing Business* (EODB) atau kemudahan berusaha merupakan satu konsep yang dicetuskan oleh Bank Dunia (*World Bank*) untuk mengukur regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan penegakan hukum yang terkait dengan usaha.<sup>11</sup>

Dalam mengupayakan perbaikan bidang perekonomian yang selama ini masih dikategorikan rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator berkewajiban mengeluarkan kebijakan dan berbagai produk hukum untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang mana inti dari kebijakan ini adalah memperbaiki beberapa aturan Hukum (perundang-undangan) yang dinilai menghambat masyarakat untuk berbisnis dan mengembangkan usahanya. Perbaikan tersebut dilakukan dengan mengubah, menyederhanakan, dan mempermudah persyaratan pada perundang-undangan. Tujuan dari perbaikan aturan kebijakan perekonomian tersebut dimaksudkan guna meningkatkan level kemudahan berbisnis di Indonesia yang awalnya berada di peringkat 109 untuk kemudian naik ke peringkat 40.

UUCK adalah undang-undang yang bertujuan tak hanya berpihak pada pengusaha/investor, tetapi juga masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Melalui OSS akan dapat mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia apabila dalam pengurusan perizinan berbasis OSS telah memenuhi hakikat single submission itu sendiri, yakni dapat mengintegrasikan pengurusan perizinan dan dapat memenuhi fungsi data *sharing* antar instansi sehingga pengurusan perizinan sederhana, mudah dan cepat.<sup>12</sup>

Kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) adalah survey global yang dilakukan sejak tahun 2012 oleh *Internatonal Finance Corporation* terhadap tidak kurang sebanyak 180 negara di seluruh dunia. Survey tersebut dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan yang ada di suatu negara terkait dalam hal dimulainya berusaha dan kegiatan suatu usaha lokal. Survey menggunakan metodologi standar untuk melihat respon sistem hukum terhadap situasi yang relatif sama (situasi kemudahan berusaha), terlepas dari ragam sistem hukum yang ada di masing-masing negara yang disurvei.<sup>13</sup> Seiring berjalannya waktu, survei ini berubah hingga pada tahun 2021 diketahui bahwa penilaian *Ease of Doing Business* oleh Bank Dunia memberikan pemeringkatan terhadap 190 negara di dunia berdasarkan tingkat kemudahan berusaha dalam berbagai aspek. Selama 2015-2020,<sup>14</sup> posisi tertinggi yang dicapai Indonesia berada di peringkat 72 pada tahun 2018 serta menjadi top reformer pada tahun 2019, yang

---

<sup>10</sup>Pawan Kumar dan Dilipd Kumar, "Ease of Doing Business: A critical overview," *Aegaeum Journal*, Vol. 8, No. 9, 2020, hlm. 589.

<sup>11</sup>Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020, hlm. 265.

<sup>12</sup>Rio Christiawan, "Perizinan Berbasis *Online Single Submission* Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 1, Januari 2021, hlm. 60.

<sup>13</sup>Budi S. Nababan, "Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 3, Desember 2018, hlm. 354.

<sup>14</sup>Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/opini/437813/meninjau-kemudahan-berusaha-setelah-laporan-eodb-dihentikan>, (13 Oktober 2022, 11.13)

kemudian dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia ditargetkan mencapai peringkat di bawah 40 pada tahun 2024.

### **Kemudahan Berusaha Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja**

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.<sup>15</sup> Dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Defenisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black's Law Dictionary dinyatakan "a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make dicisions through agents".<sup>16</sup> Artinya badan, selain orang perseorangan, yang dapat berfungsi secara hukum, menuntut atau dituntut, dan mengambil keputusan melalui agen.

Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan. Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Karakteristik dari suatu badan hukum dapat dilihat dari harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain, unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum, organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri, dan terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan dan dasar pembentukan Perseroan Terbatas ialah mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan Perseroan Terbatas sebagai pilihan dalam melakukan usaha dipengaruhi oleh perkembangan Perseroan Terbatas dalam perekonomian di banyak negara. Secara historis Perseroan Terbatas telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sehingga Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar pekonomian nasional.

Di dalam melangsungkan usaha, pengusaha tentunya harus membutuhkan wadah untuk bertindak di dalam melakukan suatu perbuatan hukum, maka dengan pemilihan badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Demikian dengan perseroan terbatas bahwa saat ini merupakan sarana usaha yang populer digunakan, hal ini

---

<sup>15</sup>Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2014, hlm. 3.

<sup>16</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul Minn: West Publishing Co, 1992, hlm. 620.

dikarenakan memiliki sifat, ciri khas, dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk usaha lainnya, diantaranya sebagai berikut: a) Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum; b) Merupakan kumpulan modal/ saham; c) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya; d) Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas; e) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi; f) Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; g) Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS.

Setelah diundangkannya UUCK, terdapat bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan satu orang pendiri/pemegang saham. Perubahan tersebut telah mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma PT sebagai asosiasi modal. Hal ini berupa perluasan konsep PT dimana pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK didirikan oleh 1 (satu) orang. Konsep tersebut bukan merupakan hal yang baru mengingat pada Pasal 7 ayat 5 dan ayat (7) UUPT bahwa perseroan dapat didirikan hanya oleh satu pemegang saham sebagaimana pada pendirian BUMN dan BUMD yang diatur juga di dalam UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 yang memungkinkan saham persero seluruhnya dimiliki negara. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai rujukan dalam mendirikan Perseroan Perorangan untuk pelaku UMK.<sup>17</sup>

PT merupakan salah satu badan hukum yang diakui. Agar dapat dikatakan sebagai subjek hukum, tentu PT memiliki syarat-syarat tertentu sebelum akhirnya secara sah dinyatakan sebagai badan hukum dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan perundangan terkait PT yang telah diubah dari UU PT Tahun 2007 menjadi UUCK secara definitif telah mengubah makna badan hukum PT yang ada di Indonesia, yaitu dimana PT dengan kepemilikan tunggal. Pada PT dengan kepemilikan tunggal ini hanya memiliki satu pemegang saham, maka secara otomatis berdasarkan teori badan hukum yang ada ciri khas pertanggungjawaban yang terbatas dalam PT tetap dipertahankan berdasarkan analisis teori badan hukum.<sup>18</sup>

Untuk legalitas dari perseroan perorangan akan dijelaskan dengan menggunakan teori badan hukum, diantaranya:

a) Teori Kekayaan Bertujuan.

Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz dan F.J. Van Heyden. Menurut teori kekayaan bertujuan, badan hukum bukan terdiri dari anggota-anggota yang merupakan subjek hukum, yang menjadi titik berat adalah terikatnya kekayaan pada tujuan tertentu. Sehingga teori harta kekayaan bertujuan memandang pemisahan kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya didasarkan tujuan tertentu.

b) Teori Kenyataan Yuridis.

E.M. Meijers menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu kenyataan yuridis yang mempersamakan badan hukum dengan manusia sebatas pada bidang hukum saja. Menurut teori ini, badan hukum adalah kelompok yang kegiatan dan aktivitasnya diakui secara hukum secara tersendiri. Ciri badan

---

<sup>17</sup>Desak Putu Dewi Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca UUCK: Perubahan Paradigma PT Sebagai Asosiasi Modal", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, April 2022. hlm. 219.

<sup>18</sup>Abigail Prasetyo, "Kepemilikan Tunggal PT Dalam UUCK Berdasarkan Teori Badan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 90.

hukum berdasarkan teori ini adalah memiliki kepribadian hukum yang berbeda dan terpisah dari kepribadian hukum individunya; Hukum memperbolehkan penerapan tanggung jawab terbatas sebatas harta kekayaan badan hukum, yang dalam hal terdapat gugatan ataupun digugat atas nama badan hukum; dan memiliki pengurus yang bertindak mengurus dan mewakili badan hukum di muka hukum.

Dari kedua teori diatas tersebut, teori kekayaan bertujuan dan teori kenyataan yuridis dapat dikategorikan bahwa perseoran perorangan bisa disebut sebagai badan hukum. Pada teori kekayaan bertujuan dinyatakan bahwa pada badan hukum yang menjadi titik berat adalah terikatnya kekayaan pada suatu tujuan, teori ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pada teori kenyataan yuridis dinyatakan bahwa badan hukum adalah kegiatan dan aktivitasnya diakui secara hukum, maka teori ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menyebutkan bahwa Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. Kedudukan PT adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Akan tetapi, meski tidak membutuhkan akta dalam pendiriannya dan ada keringanan biaya pembuatan PT, syarat pendirian PT UMK atau PT perorangan ini tetap melibatkan modal dasar.

### **Kemudahan Berusaha Badan Hukum PT Dalam UUCK Berdasarkan Penyederhanaan Perizinan**

Kemudahan berusaha ini secara khusus diatur dalam Bab VI yang mengubah beberapa ketentuan dalam beberapa UU, salah satunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT). Adanya usulan mengenai PT perseorangan ini berpotensi positif dalam mewujudkan kemudahan berusaha Indonesia dengan indikator “memulai usaha” hal ini mengingat bahwa kemudahan pendirian PT menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian peringkat EODB.<sup>19</sup> Persepsi mengenai pendirian PT yang mahal yang sebelumnya sudah tertanam dalam pemikiran masyarakat akan hilang dan terhapus apabila pendirian PT dapat dilakukan oleh perseorangan.

Kemudahan berusaha khususnya dalam klaster *omnibus law* yaitu lebih difokuskan pada UUCK yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kemudahan berusaha salah satu contohnya adalah pendirian PT yang dapat dilakukan oleh perseorangan, hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan

---

<sup>19</sup>Susanto, Muhamad Iqbal and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with ECourt System in State Court and Religious Court of Rights", *International Journal of Arts and Social Science*, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 354.

impian masyarakat yang akan memulai usahanya.<sup>20</sup> Kemudahan berusaha yang dimaksud adalah penyederhanaan UU tentang pendirian PT yang bersifat perseorangan, dimana sebelumnya prosedur dan prosesnya dikenal cukup lama dan rumit maka dalam Undang Undang ini disederhanakan dalam segi pendirian dan mendapatkan izin hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008. Kemudahan berusaha yang dibuat diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia.

Ditinjau dari tujuannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi dan kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini diharapkan dalam proses pelaksanaannya terwujudnya penyederhanaan perizinan perusahaan yang efisien. Karena kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan hal dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Pemerintah melalui undang-undang ini menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut terkhusus untuk mewujudkan efisiensi pengurusan izin berusaha.

Berdasarkan Pasal 8, 9 dan 10 UUCK pada dasarnya telah mengubah proses perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya pemberian izin berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) dan (7) menyebutkan, bahwa penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Kemudian berdasarkan penilaian dalam ayat (7) yaitu: 1) Kegiatan usaha berisiko rendah; 2) Kegiatan usaha berisiko menengah; atau 3) Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Ketiga jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, dengan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dalam memperoleh izin berusaha juga berbeda prosesnya. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah berdasarkan Pasal 8 untuk memperoleh izin usahanya cukup berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan sekaligus sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Untuk kegiatan usaha berisiko menengah berdasarkan Pasal 9 dibagi menjadi 2 (dua) meliputi, kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha menengah berisiko tinggi cukup diberikan berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Namun, mengenai sertifikat standar yang dimaksud antar keduanya berbeda. Sertifikat standar yang dimaksud untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah merupakan hanya pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan usaha, sedangkan sertifikat standar untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan kewenangan masing-masing yaitu berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

---

<sup>20</sup>Susanto, "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 139.



Kemudian untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berdasarkan Pasal 10 untuk memperoleh perizinan berusaha diberikan nomor induk berusaha dan izin. Izin yang dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperintahkan untuk dibuat peraturan pemerintah sebagai rujukan pelaksanaan teknis sejumlah kemudahan perizinan berusaha tersebut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi berbagai hal antara lain sebagai berikut: 1) Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko; 2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; 3) Tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko; 4) Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha; 5) Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko; 6) Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan 7) Sanksi.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha untuk suatu PT, para pelaku usaha cukup mendaftar di sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai izin usaha.

UUCK merombak total konsep perizinan berusaha yang ada selama ini. Di dalam ketentuannya, penerapan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Itu semua diperoleh dengan melakukan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Dengan ketentuan di UUCK ini maka tidak semua kegiatan usaha memerlukan izin. Detail kegiatan usaha berbasis risiko berdasarkan 4 kategori tersebut ini akan diatur lebih lanjut pada peraturan pelaksana dari UUCK. Menurut Iskandar, dengan adanya UUCK ini sangat membantu dalam pendirian Perseroan milik pribadinya dan berbadan hukum. Pendirian PT Perorangan ini tidak perlu datang ke Notaris, sangat efisien dalam waktu dan biaya sangat terjangkau sehingga memberikan kemudahan untuk memulai usaha ditingkat UKM. Keterangan ini sejalan dengan pandangan dari informan Hendra, yang menyatakan bahwa pendirian PT perorangan tidak memerlukan akta notaris, melalui UUCK dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pendirian PT perorangan.

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan peningkatan pada sektor kemudahan berusaha di Indonesia. Alasannya, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dan dibentuk untuk tujuan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja baik di pusat maupun di daerah. Tujuan utama dari dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja tentunya untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja seluas luasnya bagi tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya UUCK diharapkan mempermudah bukan mempersulit para pencari dan pemberi kerja baik di pusat maupun daerah. Selanjutnya UUCK memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. hal ini sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. UUCK ini harus dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Poin penting dari penerapan dan implementasi UUCK adalah pemulihan perekonomian dalam hal pengembangan UMKM dan Koperasi.

Apabila dilihat tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi dan kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini diharapkan dalam proses pelaksanaannya terwujudnya penyederhanaan perizinan perusahaan yang efisien. Karena kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan hal dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Pemerintah melalui undang-undang ini menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut terkhusus untuk mewujudkan efisiensi pengurusan izin berusaha.

Dilihat dari implementasinya, UUCK telah memberikan kemudahan yaitu berupa kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Dengan kata lain UUCK telah memenuhi teori kemanfaatan bagi PT. Pengaruh dari UUCK juga memberikan relaksasi terutama bagi biaya pendirian PT yaitu hanya membutuhkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendirikan PT, sehingga para pelaku usaha yang digolongkan UMK dapat memiliki suatu badan hukum pada usahanya.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada pengaturan Perseroan Perseorangan memberikan kemudahan yang beraneka macam, berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen AHU Online, dimana pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran pendirian perseroan perseorangan perharinya bisa 5000-7000 jenis perseroan perorangan seperti diketahui pada tanggal 27 November 2022 sudah sebanyak 6.530 (enam ribu lima ratus tiga puluh) jenis perseroan perorangan dan pada tanggal 30 November 2022 sudah mencapai 7.350 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh) jenis perseroan perseorangan yang mendaftar. Lebih jauh data penambahan dari pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya menjadi perseroan perorangan meningkat pesat, diketahui setiap harinya bisa 5000 sampai 7000 usaha yang mendaftar menjadi perseroran perorangan. Jika dilihat bahwa dengan adanya perseroan perseorangan di Indonesia menjadikan pelaku usaha lebih berani dan percaya diri untuk membuka usaha melalui jalur perseroan perseorangan.

## **Simpulan**

Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan pengaturan PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Salah satu bentuk kemudahan berusaha yang diusulkan adalah pengaturan mengenai PT perseorangan yang khusus ditujukan bagi pelaku UMK. Pertama, ketentuan wajib bagi Perseroan supaya didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK. Kedua, terkait dengan perubahan pengaturan modal PT, adalah pengaturan modal minimal untuk PT telah dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Ketiga, pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris, terkait Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Keempat, pendiri dan pemilik saham PT untuk UMK hanya orang perseorangan. Implementasi dari UUCK terhadap kemudahan berusaha PT dapat dilihat dari penyederhanaan regulasi dengan memberikan pengaruh baik terhadap pelaku usaha mikro kecil (UMK) karena mendirikan PT menjadi Perseroan Perseorangan dengan biaya yang sangat terjangkau, dan sudah berstatus berbadan hukum. Hadirnya UUCK memberikan kemudahan di dalam berusaha seperti penyederhanaan perizinan sehingga cepatnya pelayanan perizinan dalam berusaha, memberikan kemudahan pembiayaan, kemudahan akses aplikasi penunjang, memberikan peningkatan pendanaan investasi, dan masa berlaku usaha tidak ada batas waktu, serta kemudahan pemberian insentif pajak yang nantinya akan meningkatkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim berusaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwajdi, Muhammad Farid. 2020. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia". *Rechtsvinding*. Vol. 9, No. 2, hlm. 265.
- Ansari, Muhammad Insa. 2020. "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)". *Rechtsvinding*. Vol.9, No.1, , hlm. 86.
- Black, Henry Campbell. 1992. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. St Paul Minn: West Publishing Co.
- Christiawan, Rio. 2021. "Perizinan Berbasis *Online Single Submission* Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha". *Jurnal Masalah Masalah Hukum*. Vol. 50, No. 1, hlm. 60.
- Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/opini/437813/meninjau-kemudahan-berusaha-setelah-laporan-eodb-dihentikan> , (13 Oktober 2022, 11.13)
- Djankov, Simeon. 2016. "The doing business project: How it started". *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 30, No. 1, hlm. 247.
- Ginting, Eriko Fahri. "Omnibus Law: Perubahan UU PT, Makin Baik Atau Makin Buruk?". <https://heylawedu.id/blog/omnibus-law-perubahan-uu-pt-makin-baik-atau-makin-buruk>, (10 Maret 2021, 10.56).
- Kasih, Desak Putu Dewi. 2022. "Perseroan Perorangan Pasca UUCK: Perubahan Paradigma PT Sebagai Asosiasi Modal". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 15, No. 1, hlm. 219.
- Kholil, Munawar. 2020. "Catatan Kritis Perubahan *Landscape* Hukum PT Dalam Undang-Undang Cipta Kerja". *Rechtsvinding*. No. 5, hlm. 1.
- Kumar, Pawan, dan Dilipd Kumar. 2020. "Ease of Doing Business: A critical overview". *Aegaeum Journal*. Vol. 8, No. 9, hlm. 589.

- Nababan, Budi S. 2018. "Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan". *Rechtsvinding*. Vol. 7, No. 3, , hlm. 354.
- Prasetyo, Abigail . 2021. "Kepemilikan Tunggal PT Dalam UUCK Berdasarkan Teori Badan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*. Vol. 5, No. 1, , hlm. 90.
- Setiadi, Wicipto. 2020. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan". *Rechtsvinding*. Vol. 9, No. 1, hlm. 39-52.
- Sinaga, Edward James. 2017. "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan, Kemudahan Berusaha di Indonesia". *Rechtsvinding*. Vol.6, No. 3, hlm 330.
- Suparji. 2014. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.
- Susanto, Muhamad Iqbal and Wawan Supriyatna. 2020. "Creating an Efficient Justice System with ECourt System in State Court and Religious Court of Rights". *International Journal of Arts and Social Science*, Vol. 3, No. 3, hlm. 354-361.
- Susanto. 2018. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 6, No. 1, hlm. 139-162.
- Sutrisno, Nandang, dan Sigar Aji Poerana. 2020. "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 2, hlm. 37-66.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.